



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 144/800/ TAHUN 2023
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor LJ - 271030000001 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah Selesai Menjalani Hukuman Pidana Sdr. Steven Lawendatu, S.STP, M.Si NIP 19760911 199511 1 002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I IV/b dan berdasarkan surat permohonan yang bersangkutan tanggal 24 Februari 2023 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai PNS serta berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Nomor 61/PID/2022/PT MND tanggal 1 September 2022, sehingga perlu diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 249, Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dan telah selesai menjalani hukuman pidana, perlu diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil; *u. q.*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ^{± Q,}

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 202 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Steven Lawendatu, S.STP,
M.Si

NIP : 19760911 199511 1 002

Tempat/Tgl lahir : Mohong Sawang/
11 September 1976

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b

Instansi : Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Sangihe

Terhitung mulai tanggal : 01 April 2023.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *sh*

- KETIGA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali sebagaimana diktum KESATU berasal dari Pejabat Negara apabila tidak tersedia lowongan selama menunggu tersedianya lowongan jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat sebagai pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. LM

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 17 April 2023
Pj.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN